

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI ACEH

Andriansyah¹, Mahdi Syahbandir², Adwani³

¹) Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

^{2,3}) Staff Pengajar Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

Email : andrelingke@gmail.com

Diterima : 20/08/2015 Reviewer : 21/06/2016 Dipublish : 15/11/2015

Abstract : Law Number 11 Year 2006 concerning Aceh Government Article 133 states that the task of inquiry and investigation to the enforcement of Islamic law under the authority of the Syar'iyah Court along the jinayah was conducted by the Indonesian National Police and Civil Servant Investigators. Therefore, Qanun Aceh Number 12 Year 2012 concerning the Civil Servant Investigators was established. Article 1 number 11 the investigators Qanun mentioned that official Civil Servant Investigators abbreviated to PPNS are certain Civil Servant investigators which are defined in the KUHAP (Criminal Code). The aims of this research were to examine the position, duties and functions of PPNS in Aceh, the implementation of duties and functions of PPNS in Aceh, and the inhibiting factors of the duties and functions implementation of PPNS in Aceh. Normative legal research method was used. The results showed that firstly, PPNS in Aceh was resident and responsible to the Governor/Regent/Mayor, run the function as enforcers of local regulations/Aceh Qanun and other legislations in Aceh. Secondly, the implementation of the duties and functions was not fully guided on PPNS Qanun. Thirdly, the main inhibiting factor of duties and functions implementation of PPNS in Aceh was regulation, had no standard operational procedure as guidance of duties implementation of PPNS in Aceh, as well as the internal and external factors. Therefore, it was suggested that the Government of Aceh and District/City must have a high commitment in supporting the duties and functions of PPNS.

Keywords: Civil Servant Investigator and Local Regulation Number 12 Year 2012

Abstrak: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 133 menyebutkan bahwa tugas penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan syariat Islam yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai jinayah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Atas dasar tersebut dibentuk Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pasal 1 angka 11 Qanun PPNS menyebutkan bahwa Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam KUHAP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang kedudukan, tugas dan fungsi PPNS di Aceh; mengetahui dan menjelaskan implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di Aceh; dan mengetahui serta menjelaskan faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, PPNS di Aceh berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Walikota, menjalankan fungsi sebagai aparat penegak peraturan daerah/Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lainnya di Aceh. Kedua, implementasi pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di Aceh belum sepenuhnya berpedoman pada Qanun PPNS. Ketiga, faktor utama penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi PPNS di Aceh adalah regulasi, belum ada SOP sebagai petunjuk pelaksanaan tugas PPNS di Aceh, faktor internal dan eksternal. Disarankan kepada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota harus memiliki komitmen yang tinggi dalam mendukung tugas pokok dan fungsi PPNS.

Kata kunci : Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan Qanun Nomor 12 tahun 2012

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh pasal 133 menyebutkan bahwa tugas penyelidikan dan penyidikan untuk penegakan syariat Islam yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai jinayah dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Atas dasar Undang-Undang Pemerintahan Aceh tersebut maka Pemerintah Aceh mengesahkan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Pasal 1 angka 11 Qanun Aceh 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), baik yang berada di pusat maupun di Aceh yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun dan/atau Peraturan Perundang-undangan lainnya. Qanun Aceh PPNS antara lain mengatur tentang kewenangan, kedudukan dan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil, kesekretariatan PPNS, hak dan kewajiban PPNS, pengangkatan, pemberhentian dan mutasi, Kartu Tanda pengenal, sumpah/janji dan pelantikan, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, pendidikan dan pelatihan, pembinaan dan pengawasan serta pelaksanaan operasi penegakan hukum oleh

PPNS. (Alhudri dan Marzuki, 2014).

Di samping Qanun Aceh yang mengatur tentang PPNS di Aceh, ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang menjelaskan bahwa PPNS hanya berwenang melakukan penyidikan terhadap delik pidana khusus. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berada di Aceh dapat dikategori menjadi dua yaitu PPNS yang berada di bawah Pemerintah Pusat (lembaga vertikal) dan PPNS yang berada di bawah Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. PPNS yang berada di bawah pemerintah pusat tidak tunduk dan tidak berada di bawah perintah Gubernur, namun langsung dibawah Kementerian atau lembaga vertikal pemerintah pusat.

Kedudukan, tugas pokok dan fungsi PPNS Aceh dapat berjalan disamping karena dukungan dari dinas/intansi yang membawahi PPNS, juga tidak terlepas dari dukungan dan pembinaan dari Sekretariat PPNS, karena salah satu tujuan dibentuk Sekretariat PPNS adalah untuk mendukung tugas pokok dan fungsi PPNS berjalan dengan baik.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan, tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Aceh?
2. Bagaimana implementasi tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Aceh?

3. Apa yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Aceh?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang kedudukan, tugas dan fungsi PPNS di Aceh.
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana implementasi tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Aceh.
- c. Untuk mengetahuidan menjelaskan faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Aceh.

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik untuk kepentingan ilmu pengetahuan (teoritis) maupun kepentingan praktis dalam memahami kedudukan, tugas dan fungsi PPNS di Aceh. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya tentang kedudukan, tugas dan fungsi PPNS di Aceh.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pengambil kebijakan dan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai

sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran). (Dewanta *et al*, 2010).

Metode pendekatan yang digunakan meliputi *Conceptual Approach* atau pendekatan konseptual dan *Statute approach* atau pendekatan undang-undang. (Marzuki, 2005).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mempelajari dan mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan telah dipublikasikan. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini bersumber dari :

- a. Bahan Hukum Primair

Bahan hukum primair yaitu bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum maupun mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan yaitu :

- 1) UUD RI Tahun 1945.
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP.
- 3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 4) Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 5) Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP.

- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
- 7) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- 8) Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- 9) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. 01 tahun 2011 tentang Tata cara Pengangkatan, Pemberhentian, Mutasi, dan Pengambilan Sumpah atau janji Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk , ukuran, Warna, Format Serta Penerbitan Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- 10) Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 182.1/857/SJ, tanggal 18 Maret 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan PPNS di Daerah.
- 11) Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primair. Bahan hukum

sekunder berupa buku, majalah, karya ilmiah maupun artikel-artikel serta hasil pendapat orang lain yang berhubungan dengan obyek penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primair dan sekunder yang antara lain berupa kamus atau ensiklopedi.

Selain data yang bersumber dari studi kepustakaan, dalam penelitian ini juga diperlukan data lain yang bersumber dari hasil wawancara dengan responden dan informan. Responden pada penelitian ini yaitu : Ketua Komisi A DPR Aceh, Koordinator Pengawas (Korwas) Polda Aceh, Kepala Seksi yang menangani tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), PPNS dan Kepala SKPA yang memiliki pejabat PPNS yaitu antara lain : Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada: Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh, Dinas Perikanan Aceh, Dinas Perhubungan Aceh, Biro Hukum, Ghufuran Zainal Abidin (ketua komisi VII DPRA), Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh. Sedangkan yang menjadi informan adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Aceh yang memiliki Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan tokoh masyarakat yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang kedudukan, tugas dan fungsi PPNS yang telah berjalan.

Sesuai dengan metode pendekatan hukum normatif, maka strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data adalah

metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif digunakan karena bersifat deskriptif dan prespektif yang bertitik tolak dari analisis *yuridis sistematis*, yaitu berusaha memberikan data yang ada dan menilainya kemudian menganalisa masalah-masalah yang ada, terkait dengan kedudukan, tugas dan fungsi PPNS di Aceh serta solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut.

Setelah data dikumpulkan, diseleksi, diklasifikasi, dan disusun dalam bentuk naratif, kemudian data yang telah diolah dengan menggunakan metode deduktif selanjutnya disatukan dalam satu bentuk karya ilmiah (Soekanto, 1986).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan, tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Aceh diatur dengan Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

PPNS Aceh berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretariat PPNS. PPNS Kabupaten/Kota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretariat PPNS Kabupaten/Kota.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Qanun Nomor 12 Tahun 2012 Tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam melaksanakan

tugasnya, PPNS Aceh berpedoman pada Qanun Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya, sedangkan PPNS Kabupaten/Kota berpedoman pada Qanun Kabupaten/Kota, Qanun Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Dalam melaksanakan tugasnya, PPNS Aceh berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Daerah Aceh, dan PPNS Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Resort Kabupaten/Kota masing-masing.

Sejak ditetapkan Qanun Aceh Nomor 12 tahun 2012 tentang PPNS, ada beberapa ketentuan khususnya yang berkaitan dengan administrasi hukum PPNS Aceh yang tercantum di dalam Qanun tersebut yang belum dapat dilaksanakan di Aceh karena dianggap tidak sejalan/ bertentangan dengan beberapa Peraturan Perundang-undangan yang lain, serta belum adanya perangkat hukum lainnya seperti petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia belum memadai. Beberapa ketentuan tersebut antara lain : Pengangkatan, pemberhentian dan mutasi PPNS; kartu tanda pengenal PPNS; pelantikan PPNS; dan pendidikan dan pelatihan PPNS.

Selain itu pelaksanaan fungsi dan kewenangan Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud dalam 182.1/114/2013 tentang Sekretariat PPNS Aceh belum berjalan dengan maksimal, yang sudah berjalan selama ini diantaranya yaitu pelaksanaan administrasi berkas calon PPNS yang akan dikirim ke Pemerintah Pusat, rapat berkala, monitoring PPNS ke Kabupaten/Kota, pemberian insentif

kepada PPNS itupun hanya baru sebatas PPNS yang ada di Satpol PP dan WH Aceh saja, sedangkan untuk PPNS Dinas dan Instansi belum ada.

Faktor penghambat pelaksanaan tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Aceh adalah :

- a) Regulasi, belum ada SOP sebagai petunjuk pelaksanaan tugas PPNS di Aceh.
- b) Kelembagaan, belum ada lembaga tertentu atau lembaga khusus yang menaungi PPNS.
- c) Internal. 1) Sumber Daya Manusia dan jumlah PPNS belum memadai. 2) sarana dan prasarana masih belum memadai. 3) belum ada penghargaan atau dukungan kesejahteraan yang layak bagi PPNS.
- d) Eksternal. 1) Kurangnya Pemahaman Masyarakat tentang Keberadaan PPNS, 2) kurangnya dukungan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memberdayakan PPNS. 3) kurangnya dukungan instansi terkait dalam mendukung tugas pokok dan fungsi PPNS.

KESIMPULAN

1. Kedudukan, tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Aceh sesuai dengan Qanun Aceh tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil, berkedudukan di bawah Gubernur dan bertanggungjawab kepada Gubernur Aceh melalui Sekretaris Daerah Aceh dan PPNS Kabupaten/Kota yang
- Marzuki, P. M., 2005. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.

berkedudukan dibawah Bupati/Walikota dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretariat Daerah Kabupaten/Kota, serta mempunyai tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggaran Qanun Aceh dan Peraturan Perundang-undangan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Pelaksanaan tugas dan fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2012 semua dapat dilaksanakan oleh PPNS di Provinsi Aceh khususnya bagi PPNS penegak peraturan daerah atau qanun, walaupun ada aturan yang belum dapat dilaksanakan karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi disamping belum adanya Standar Operasional Prosedur untuk menjalankan aturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhudri dan Marzuki, 2014. *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil*, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh, Banda Aceh.
- Soekanto, S., 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit UI Pers, Jakarta.
- Dewanta, M. F. Nur dan Y. Achmad, 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.